

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan dan manusia memiliki hubungan yang sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh timbal balik antara satu sama lain dapat dijelaskan sebagai lingkungan yang baik dan sehat juga mencerminkan kehidupan masyarakat yang damai dan tertib. Menurut Emil Salim, Lingkungan hidup diartikan semua benda, kondisi, keadaan, dan juga pengaruh yang berada dalam ruangan yang sedang kita tinggali dalam hal tersebut mempengaruhi kehidupan di sekitarnya baik itu hewan, tumbuhan, dan juga manusia.¹ Konsep lingkungan menjadi satu kesatuan komponen yang ada (semua benda dan makhluk hidup yang ada dengan lingkungan itu sendiri) yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan. Dengan perkembangan Lingkungan setiap tahunnya, kematangan dan perkembangan teknologi manusia yang terus menerus juga telah menyebabkan kemajuan usaha-usaha dalam lingkungan kota maupun desa.

Usaha yang berada dalam ruang lingkup yang banyak pemukiman maupun masyarakat pasti tidak lepas dengan permasalahan, kesadaran terhadap lingkungan pun menjadi sasaran utama bukan hanya menciptakan suatu yang indah dan bersih saja, namun ada kewajiban dari setiap manusia untuk menghormati dan menghargai hak orang lain serta kehidupan sekitarnya. Di desa Rantau Benar Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi selain manusia masih banyak populasi hewan dan tumbuhan yang bergantung dengan lingkungan sekitar, seperti sapi, kerbau dan kambing yang berkeliaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar seperti memakan rumput dan meminum air sungai yang mengalir. Tetapi sering dijumpai tindakan orang atau

¹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 2005, halaman.3.

bahkan sekelompok orang yang menjalankan suatu kegiatan industri hanya mengejar kepentingan dan kemajuan sendiri tanpa menghiraukan hak orang lain dan lingkungan dimana industri itu berdiri. Kelalaian dari industri tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan.

Hal tersebut membuat semua yang ada di lingkungan sekitarnya mendapatkan dampak buruk dari pencemaran. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dampak langsung yang timbulkan dalam pencemaran lingkungan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. pencemaran udara
2. pencemaran air
3. pencemaran daratan.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh berbagai kegiatan industri. Kegiatan industri akan menghasilkan limbah yang harus diolah agar tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karena lingkungan hidup di Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan wajib dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Hak atas lingkungan sebenarnya telah dituangkan dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang telah mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yaitu pada Pasal 65 UULH mengatur 5 Hak atas Lingkungan yaitu :

1. Setiap Orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup

3. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Setiap orang berhak mengajukan usul kegiatan apa yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang dimaksud ialah ruang dimana baik makhluk hidup berada dalam suatu kesatuan, dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun nonfisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup khususnya manusia.²

Meskipun peraturan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup telah diatur dalam Undang – Undang negara Republik Indonesia, nyatanya kasus pencemaran lingkungan hidup di wilayah Jambi masih banyak terjadi. Menurut data dari badan statistik menyebutkan bahwa ada sekitar 734 kasus pencemaran lingkungan baik pencemaran udara, air dan tanah di wilayah Jambi pada tahun 2019, 678 kasus pada tahun 2020 dan 420 kasus pada tahun 2021. Pencemaran yang terjadi banyak bersumber dari kegiatan industri salah satunya industri pengolahan kelapa sawit. Masih ada pelaku usaha atau perusahaan yang tidak mentaati Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya adalah perusahaan yang berada di Desa Rantau Benar Kabupaten Tanjung Jabung Barat.³

Menurut keterangan bapak Kepala Desa Rantau Benar Kabupaten (Bapak Nyalim) hanya ada satu buah perusahaan yang berdiri di daerah itu dan akibatnya masyarakat desa Rantau Benar Kabupaten Tanjung Jabung Barat merasakan dampak buruk dari pencemaran lingkungan di sekitar desa akibat dari sisa limbah cair hasil produksi perusahaan kelapa sawit ini. Sungai – sungai yang berada di Desa Rantau Benar sudah terkontaminasi oleh limbah cair yang berasal

²Widia E Dorita, *Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Riau 2, No. 012011, Hal.4

³ <https://www.bps.go.id> diakses pada tanggal 11 September Pada Pukul 20.32 Wib

dari sisa produksi perusahaan. Air sungai di desa Rantau Benar Kecamatan Tanjung Jabung Barat yang tadinya bersih sekarang berubah warna menjadi kecoklatan dan berbau tidak sedap. Hal ini dibenarkan juga oleh salah satu warga desa Rantau Benar Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Bapak Sopianto) yang mengatakan bahwa manfaat air sungai sudah tidak bisa lagi dirasakan oleh masyarakat sekitar, padahal sebelumnya air sungai biasa digunakan masyarakat untuk mandi, mencuci baju dan memasak. Akibat dari limbah perusahaan tersebut air sungai sangat kotor dan gatal jika digunakan untuk mandi, tak hanya itu saja limbah cair yang mengotori sungai juga membuat makhluk hidup yang berada disungai punah. Terbukti dari hasil tangkapan ikan masyarakat sekitar yang semakin hari semakin berkurang dan bahkan tidak ada sama sekali.

Selain limbah cair, perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan sawit ini juga menghasilkan limbah padat yang dibiarkan begitu saja di lokasi yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Limbah padat ini jika terkena hujan dan lembab akan mengeluarkan aroma tidak sedap yang akan mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Seharusnya pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk membuang limbah hasil produksi ke tempat yang seharusnya bukan di sekitar pemukiman masyarakat sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur bahwa setiap orang mempunyai kewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup. Dalam Pasal 67 dijelaskan bahwa setiap orang memiliki dua kewajiban terhadap lingkungan hidup, yaitu :

1. Kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup
2. Kewajiban mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Namun pada kenyataannya pelaku usaha lalai dalam menjalankan hal – hal yang telah diatur dalam Undang – Undang pengelolaan lingkungan hidup. Padahal setiap pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya untuk menjaga lingkungan hidup akan dikenakan sanksi. Adapun

kelalaian atas tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup juga telah diatur dalam Pasal 87 yang berbunyi :

- (1) Setiap penanggung jawab usahadan/atau melanggar kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peratran perundangundangan.

Menurut keterangan yang didapat dari Kepala Desa Rantau Benar Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Bapak Nyalim) pihak desa dan masyarakat sama sekali belum mendapatkan ganti rugi maupun tindakan penyelesaian dari pihak perusahaan kepada masyarakat Desa Rantau Benar terutama yang kediamannya sangat dekat dengan lokasi perusahaan, padahal peristiwa adanya tindakan perusakan lingkungan hidup yang sangat merugikan masyarakat dan ekosistem sungai sudah terjadi di Desa Rantau Benar Kecamatan Tanjung Jabung Barat hingga hari ini.

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah di atas dalam skripsi yang berjudul ***“Implementasi Penerapan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Permasalahannya Di Desa Rantau Benar Kecamatan Tangjung Jabung Barat”***

B. Rumusan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang akan timbul dalam penulisan skripsi ini dan supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasannya maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah sawit Di Desa Rantau Benar Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Apa saja kendala atau permasalahan yang muncul dalam penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah sawit Di Desa Rantau Benar Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
3. Bagaimana upaya penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah sawit Di Desa Rantau Benar Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Adapun tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :
 - 1) Untuk mengetahui implementasi penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah sawit di Desa Rantau Benar Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - 2) Untuk mengetahui kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah sawit di Desa Rantau Benar Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - 3) Untuk mengetahui upaya penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah sawit di Desa Rantau Benar Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Adapun tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 2) Untuk menambah wawasan penulisan di bidang disiplin ilmu hukum perdata dalam hal ini berkenaan dengan Hukum Lingkungan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu. Menurut Nurman Usman implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.⁴

2. Penerapan

Penerapan adalah perbuatan menerapkan⁵. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk

⁴ <https://www.gramedia.com/literasi/.implementasi/> diakses pada tanggal 27 Juli 2023 Pukul 11.28 Wib

⁵ Peter salim dan Yenny salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English press*, Jakarta, 2022, Hal 1598

mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusum sebelumnya.

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dasar hukum yang mengatur tentang upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

4. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses yang sistematis dalam menjalankan suatu tujuan yang di dalamnya terdapat perencanaan yang baik, pengarahannya, pengontrolan, pemanfaatan sumber daya yang ada sebaik mungkin agar segala tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien.⁶

5. Lingkungan Hidup

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup

⁶ Nugroho, “*Pengelolaan lingkungan hidup*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, Hal.32

dan tak hidup di dalamnya. Jika disimak berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas.⁷

6. Permasalahan

Permasalahan berasal dari kata masalah yang didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa juga diartikan kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Umumnya masalah disadari ada saat seorang individu atau kelompok menyadari keadaan yang ia hadapi tidak sesuai dengan keadaan yang diinginkan.

Masalah adalah ketika kenyataan yang terjadi atau realita, fakta tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam beberapa literatur penelitian, masalah sering kali didefinisikan sebagai sesuatu yang membutuhkan alternatif jawaban, artinya jawaban masalah atau pemecahan masalah bisa lebih dari satu. Selanjutnya dengan kriteria tertentu akan dipilih salah satu jawaban yang dianggap paling tepat dan paling kecil risikonya. Biasanya, alternatif jawaban tersebut bisa diidentifikasi jika seseorang telah memiliki sejumlah data dan informasi yang berkaitan dengan masalah bersangkutan.⁸

7. Desa Rantau Benar

Desa Rantau Benar merupakan sebuah desa yang terletak dalam daerah Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Indonesia. Poskod yang digunakan di desa Rantau Benar adalah 36554. Jumlah penduduk di Desa Rantau Benar hingga tahun 2019 sebanyak 2.374 jiwa. Terdapat sepuluh buah desa didalam kecamatan Renah Mendaluh

⁷ Munadjat Darusaputro, *Hukum Lingkungan Buku 11*, Bandung, Nasional Binacit. 2009, Hal.201

⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masalah.html> diakses pada tanggal 10 September Pukul 14.00 Wib

diantaranya Lubuk Kambing, Bukit Bakar, Cinta Damai, Lampisi, Muara Danau, Pulau Pauh, Rantau Benar, Sungai Paur, Sungai Rotan dan Tanah Tumbuh yang kalau ditotalkan jumlah penduduk di Kecamatan Renah Mendaluh mencapai 15.241 jiwa.⁹

8. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tanjung Jabung Barat adalah kabupaten di provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 13 kecamatan, 20 kelurahan dan 114 desa dari total 141 kecamatan 163 kelurahan dan 1.399 desa di seluruh Jambi. Pada tahun 2011 pemerintah daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat mengeluarkan 13 Perda tentang pemekaran desa/kelurahan. Perda tersebut adalah perda No.13 s/d 25. Berdasarkan 13 Perda tersebut, jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi bertambah, yang semula berjumlah 54 desa bertambah 60 desa kemudian menjadi 114 desa. Sedangkan jumlah kelurahan yang semula berjumlah 16 kelurahan bertambah 4 kelurahan kemudian menjadi 20 kelurahan. Maka secara keseluruhan jumlah desa/kelurahan yang semula berjumlah 70 desa/kelurahan berkembang menjadi 134 desa/kelurahan.¹⁰

E. Landasan Teoritis

Untuk menganalisis permasalahan yang telah ditentukan maka dalam penulisan dan penelitian, digunakan beberapa Teori, antara lain :

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

⁹<https://tanjabarkab.bps.go.id/indicator/12/171/1/jumlah-penduduk-renah-mendaluh-perdesa.html> diakses pada 11 September 2023

¹⁰ <https://wikipedia/tanjabarkab./wilayah/html> diakses pada 11 September 2023

1. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat

¹¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.23

dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut¹² :

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹³

¹² Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, Hal.33

¹³ *Op.cit* Hal.45

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.¹⁴Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.¹⁵

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak- banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal- hal yang kongkret.
2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).¹⁶

¹⁴ M. Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, Hal.133.

¹⁵ Husni Husman dan Purnomo, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008, Hal.28

¹⁶ *Op.cit*, Hal.35

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertukosumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah memperinci cirri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun.¹⁷

F. Metodologi Penelitian

Dalam Pengumpulan data dan bahan untuk penulisan proposal ini, agar mengandung kebenaran suatu yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Yuridis Sosiologis*. Penelitian *Yuridis Sosiologis* adalah penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara *empiris* dengan jalan terjun langsung ke objeknya, yang mana pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *empiris* (kualitatif), atau *field research*, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

¹⁷ Samsul Arifin, *Penulisan Penelitian Hukum*, Medan Area University, Medan, 2012, Hal.38

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, Hal.23.

Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Desa Rantau Benar yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan sumber data penulis agar dapat memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Penelitian *deskriptif* memiliki tujuan untuk menggambarkan secara sistematis sebuah fakta dan karakteristik suatu objek atau subjek yang diteliti secara tepat.¹⁹

Langkah-langkah Penelitian Deskriptif adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
2. Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas.
3. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian.
4. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan.²⁰

Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Rantau Benar Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Metode Pendekatan

¹⁹ <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/> diakses pada tanggal 7 Juli 2021/20.22 wib

²⁰ *Ibid*

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi *yuridis* (hukum normatif) dengan menghubungkan kejadian atau peristiwa fakta yang terjadi ditengah masyarakat (sosiologis), guna agar dapat mendeskripsikan polemik atau masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat.²¹

5. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui :

a. Penelitian Kepustakaan

Adalah langkah awal untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan buku-buku kepustakaan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Sampel

a. Populasi

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti, atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai karakteristik sama.²²Populasi dalam penelitian ini adalah pihak - pihak yang dirugikan dengan adanya pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Rantau Benar Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, hal.42.

²²*Ibid*, Hal.63.

b. Sampel

Dalam penarikan sampel ini penulis menggunakan cara pengambilan sampel dengan *non random sampling*, artinya pengambilan sampel berdasarkan ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam *non random sampling* ini tidak semua subjek atau individu dari populasi mendapat kemungkinan (probabilitas) yang sama untuk dijadikan anggota sampel²³.

Menurut pendapat tersebut di atas, dimaksudkan pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak tetapi dengan dipilih atas pertimbangan tertentu yang diselaraskan dengan tujuan penelitian. Hal ini digunakan karena untuk memperoleh data atau informasi dari orang yang secara kualitas mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian.

c. Informan

Berdasarkan teknik *sampling*, maka diperoleh responden sampel adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Rantau Benar Kabupaten Tanjung Jabung Barat satu (1) orang
2. Masyarakat Desa Rantau Benar empat (3) orang
3. Petugas Dinas Lingkungan Tanjung Jabung Barat satu (1) orang

7. Teknik Penarikan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data, meliputi: *metode field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Pada proses pengumpulan data ini, digunakan dengan tiga metode, yaitu: metode wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan penelitian ini. Dengan menggunakan tiga metode tersebut, diharapkan penulis dapat memperoleh data yang sesuai dengan penelitian. Untuk memberikan

²³ *Ibid*, Hal.52.

penjelasan terhadap ketiga metode tersebut, berikut akan dibahas secara singkat sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun wawancara ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dalam bentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan dengan beberapa narasumber (informan).

2. Metode Observasi


Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan terhadap gejala pada objek penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan melakukan observasi agar dapat mendekati dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya pada objek atau sasaran.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber datanya, dalam metode ini sumber informasinya berupa dokumen, laporan, bahan-bahan tertulis atau tercatat. Dengan demikian, peneliti langsung mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

8. Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data primer dan data sekunder tersebut, maka digunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menjelaskan gambaran yang nyata mengenai kasus yang



terjadi. Hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif dalam memperoleh suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab satu dengan bab lainnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, merupakan awal dari proposal ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM, pada bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup yang menguraikan tentang Pengertian Lingkungan Hidup, Fungsi Lingkungan Hidup, Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan Hidup.

BAB III : TINJAUAN UMUM, pada bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Sengketa Lingkungan Hidup yang menguraikan Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009, Keterlibatan Masyarakat Dalam Hukum Lingkungan, Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Serta Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan (non litigasi).

BAB IV : PEMBAHASAN, dalam bab ini dibahas mengenai Bagaimana Implementasi, Kendala atau Hambatan serta Upaya Dalam Penerapan Undang – Undang Nomor

32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Akibat Limbah Sawit Di Desa Rantau Benar Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB V : PENUTUP, merupakan bagian terakhir atau penutup dari penulisan ini dimana penulis akan mengemukakan kesimpulan atas hal-hal yang dikemukakan dalam skripsi dan mengemukakan saran yang barangkali dapat dijadikan bahan masukan.

Demikian sistematika skripsi ini, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

